



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kunyit, 21 Desember 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Kunyit, 01 Januari 1977, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

dengan domisili elektronik pada alamat email
nova.zahriyah27@gmail.com

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Mei 2025 didaftarkan pada sitem *E-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang Nomor: 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj tanggal 4 Juni 2025 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Pemohon II di Desa Tanjung Kunyit Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah wali Muhakkam dan saksi nikahnya masing-masing bernama Suyono dan Rawi dengan mas kawin berupa uang Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah);
3. Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pak Atok tokoh masyarakat setempat sekaligus menjadi Wali Muhakkamnya;
4. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II Berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/nasab maupun sesusuan karena itu tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah pemohon I kemudian pindah domisili di Desa Kraton Kecamatan Yosowilangun sejak Tahun 2019 hingga saat ini dan telah dikarunia 6 orang anak bernama :
 - a. Putra Jaman;
 - b. Anjani;
 - c. Jerni;
 - d. Jelita;
 - e. Jelima;
 - f. Juwita;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam serta tidak pernah bercerai;
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pra Pemohon tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang maka pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;
9. Bahwa kini para Pemohon Membutuhkan Peneteapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alas hokum

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus akta dan akta kelahiran anak dan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut Undang-undang;

- 10. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar seluruh biaya perkara ini karena miskin dan masuk data terpadu kesejahteraan social (DTKS);**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2000 di Desa Tanjung Kunyit Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Lumajang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 5 Juni 2025 di papan pengumuman Pengadilan Agama Lumajang dan Papan Pengumuman Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, serta diumumkan pula melalui media social lainnya, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lumajang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hajajal Nomor 6303033113730002, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Royani Nomor xxxxxxxxxxxx, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Surat Keterangan Nomor B.76/Kua.13.5.09/Pw.01/03/2025 Tanggal 10 Mei 2025, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan diberi tanda (P.3);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon, tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 7 Juli 2000, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon I di Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan;
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah tokoh masyarakat desa setempat bernama P. Atok;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh wali tersebut, namun saksi tidak mengetahui wali tersebut memiliki nasab atau tidak dengan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan Suyono;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut Undang-Undang sekaligus sebagai alas hukum untuk mengurus surat nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon, tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya, namun saksi tidak tahu secara pasti kapan Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menurut informasi dari para Pemohon, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 15 April 1982 di Kalimantan

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon yang menjadi wali nikah adalah tokoh masyarakat desa setempat bernama P. Atok;
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon akad nikah dilaksanakan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh wali tersebut, namun saksi tidak mengetahui wali tersebut memiliki nasab atau tidak dengan Pemohon II;
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi Rawi dan Suyono;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon status Pemohon I saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa menurut informasi dari para Pemohon Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa menurut informasi para Pemohon dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan sebagai dasar sahnya perkawinan para Pemohon menurut Undang-Undang sekaligus sebagai alas hukum untuk mengurus surat nikah;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bermaksud memohon penetapan atas sahnya perkawinan yang dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Desa Tanjung Kunyit Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan pada tanggal 7 Juli 2000, namun pernikahannya tidak tercatat di Buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah ini;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Pengadilan telah mengumumkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Lumajang tanggal 5 Juni 2025, Papan pengumuman Pengadilan Agama serta melalui media sosial lainnya, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lumajang, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada persidangan yang ditetapkan telah hadir menghadap di persidangan dan telah meneguhkan permohonannya dengan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.3 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.1 dan P.2 menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di KABUPATEN LUMAJANG yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 *a quo* terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II penduduk yang tinggal di wilayah Kabupaten Lumajang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, oleh karenanya perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazagelen, dengan demikian alat bukti P.3 telah memenuhi persyaratan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil. Di samping itu, alat bukti P.3 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 *a quo* terbukti bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangungkan pernikahan menurut Agama Islam di rumah Pemohon II di Desa Tanjung Kunyit Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan dengan wali nikahnya adalah wali Muhakkam yang bernama Pak Atok tokoh masyarakat setempat, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Wali nikah berasal dari keluarga nasab atau wali Hakim, keterangan kedua saksi tersebut atas dasar latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan, pendengaran atau pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi – saksi yang diajukan oleh para Pemohon tidak mengetahui secara jelas adanya peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim menilai para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya rukun nikah dalam hal ini yang bertindak sebagai wali nikah bukanlah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga nasab (ayah, kakek, saudara laki-laki, dll.) atau wali hakim (pejabat agama yang ditunjuk). Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan bahwa wali nikah yang bertindak dalam pernikahan adalah orang yang memenuhi syarat dan berhak, serta mendapatkan izin dari wali nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon tersebut dinilai tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, Namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor : W13-A8/1073/HK2.6/6/2025 tanggal 02 Juni 2025 maka biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Lumajang tahun anggaran 2025

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lumajang tahun 2025;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah* oleh Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj tanggal 04 Juni 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim dengan dihadiri Hakim tersebut dan Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj



Hakim,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H
Panitera Pengganti,

Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 367/Pdt.P/2025/PA.Lmj